



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas, maka perlu melakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6719);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
 14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Andalas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan;
 15. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Beban Kerja Dosen Universitas Andalas;
 16. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran 1 tabel Rubrik Kinerja pada Nomor 41 tentang rubrik Membimbing Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan perubahan pembagian rubrik sesuai surat nomor : B/194/UN16.WR1/PM.00.01/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Revisi Poin Remunerasi untuk Pembimbing MBKM pada lampiran 1.
2. Ketentuan Lampiran 2 tabel Rubrik Kinerja pada Nomor 1 s.d 10 tentang rubrik baru sesuai lampiran 2.
3. Tambahan insentif bagi Dekan dan Wakil Dekan yang kemampuan bayar unit per fakultas di bawah 80% menurut pagu fakultas menjadi 80%, mekanisme dibayarkan melalui pagu rektorat.

Pasal II

1. Perubahan Peraturan Rektor ini diberlakukan untuk Pembayaran Insentif Kinerja pada Periode Juli sampai dengan Desember 2022.
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 29 Maret 2023
REKTOR,

TTD.

YULIANDRI
NIP 196207181988111001

Salinan sesuai dengan aslinya
Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 Maret 2023
UNIVERSITAS ANDALAS
SEKRETARIS UNIVERSITAS,



LEMBARAN UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2023 NOMOR 6

Lampiran 1.

Rubrik Membimbing Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

No	PP	DB	TK	Aktivitas	Jumlah	Satuan	Point	Penjelasan	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja
1	V	V		Membimbing Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) s.d Selesai				Membimbing mahasiswa yang mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) mulai dari merencanakan kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan sesuai jenis programnya, melakukan asesmen capaian pembelajaran MBKM, evaluasi hasil capaian pembelajaran MBKM, menginputkan nilai rekognisi mata kuliah MBKM dan melaporkan proses bimbingan MBKM ke UPT MBKM melalui aplikasi SIPENA pada menu monitoring dan evaluasi	ST Wakil Rektor I	SK Rektor tentang Penetapan Pembimbing mahasiswa MBKM, maksimum 6 mahasiswa bimbingan MBKM per semester
				a. Magang Bersertifikat	1	Mahasiswa	0,2			
				b. Membangun Desa/Nagari	1	Mahasiswa	0,18			
				c. Proyek Kemanusiaan	1	Mahasiswa	0,18			
				d. Penanggulangan Bencana	1	Mahasiswa	0,15			
				e. Studi Independen	1	Mahasiswa	0,06			
				f. Proyek Independen	1	Mahasiswa	0,16			
				g. Kegiatan Wirausaha	1	Mahasiswa	0,16			
				h. Asisten Riset	1	Mahasiswa	0,22			
				i. Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan	1	Mahasiswa	0,13			

Lampiran 2.

Rubrik Usulan Terbaru dari Unit/Fakultas

No	PP	DB	TK	Aktivitas	Jumlah	Satuan	Point	Penjelasan	Bukti Penugasan	Bukti Kinerja
Rubrik Layanan UPT Pusat Bahasa										
1		V	V	Pengawas Tes TOEFL	1	Sesi	0.1	Lihat uraian serupa	SK/ST Rektor/Wakil Rektor	Laporan/ rekapitulasi ditandatangani oleh Kepala UPT dan WR1. Scan halaman depan setiap dokumen.
2		V	V	Pemeriksaan dan Pengolah Hasil Lembar Jawaban Tes TOEFL	1	Peserta/ mata ujian	0.05	Koreksi lembar jawaban soal seleksi masuk pascasarjana. Jika penyusun lebih dari 1 orang, maka poin dibagi proporsional		
Satuan Pengawas Internal (SPI)										
3		V	V	Anggota SPI	1	bulan	1.25	Anggota Satuan Pengawas Internal (SPI). Poin per bulan hanya dapat diberikan untuk satu jabatan.	SK Rektor.	Laporan Kegiatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Ketua SPI.
Operator Remunerasi										
4		V	V	Operator Remunerasi	1	Kegiatan	1	Operator remunerasi adalah Tendik yang diberi tugas oleh Rektor untuk mengisikan SKP dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dosen dan Tendik yang ada di unitnya.		

Kepala Subdirektorat, Kepala Kantor, Manajer, dan Kepala Seksi										
5	V	V	Kepala Subdirektorat / Kepala Kantor/ Manajer	1	Bulan	1,25	Untuk dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi Kepala Kantor, Manajer, dan Kepala Seksi dapat diberikan kelebihan poin dari ambang batas poin maksimal selama kegiatan tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dikerjakan, dan pengali 1 point setara dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).	SK Rektor.	Laporan Kinerja Kegiatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan atasan unit/fakultas.	
	V	V	Kepala Seksi	1	Bulan	0,54				
Rubrik Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SATGAS PPKS)										
6	V	V	V	Ketua SATGAS PPKS	1	Bulan	2	SATGAS PPKS adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Universitas Andalas yang merupakan amanat dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Organ ini berada dibawah Rektor. Keanggotaan SATGAS PPKS selama 1 periode (2 tahun) dihitung kinerja setiap bulannya dan atau setiap kegiatan. Point perbulan hanya diberikan untuk satu jabatan.	SK Rektor Tentang Kepengurusan SATGAS PPKS	Laporan Kegiatan Per Semester yang ditandatangani oleh Ketua SATGAS PPKS dan diketahui oleh Rektor
	V	V	Sekretaris SATGAS PPKS	1	Bulan	1,5				
	V	V	Anggota SATGAS PPKS	1	Bulan	1				
7				Pemeriksaan Psikologi Forensik terhadap Korban dan Terlapor			Pemeriksaan Psikologis Forensik yang dilakukan terhadap Korban dan Terlapor bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran psikologis dalam kegiatan investigasi. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kinerja dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang	SK Penetapan Tim Psikologis Forensik.	Laporan Kegiatan Per Semester yang ditandatangani oleh Ketua SATGAS PPKS dan diketahui oleh Rektor	
	V	V	V	Tenaga	1	Perorang /perkorban / terlapor				1,5

								dilaksanakan.				
8	V	V	V	Pemulihan/Pendampingan Korban (Konseling Oleh Psikolog/ Non Psikolog/Spiritual/ Ahli Hukum)			1	Pertemuan	0,4	Pemulihan/Pendampingan Korban bisa dilakukan oleh Tenaga Ahli (Psikolog/Non Psikolog/ Spiritual/ Ahli Hukum). Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Kinerja dihitung berdasarkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Maksimal 10 kali jumlah Pertemuan.	SK Penetapan Tim Pemulihan/ Pendampingan Korban.	Laporan Kegiatan Per Semester yang ditanda tangani oleh Ketua SATGAS PPKS dan diketahui oleh Rektor
				Tenaga								
9		V		Review Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	1	RPS	0.1	Dosen yang bertugas untuk mereview Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang berdasarkan pembelajaran Case Based Method (CBM) dan Project Based Learning (PjBL)	SK Penugasan oleh Rektor/ Wakil Rektor I	Laporan Kegiatan mereview Rencana Pembelajaran Semester (RPS)		
Kepanitiaan Proses Wisuda Tk. Universitas/Fakultas di Hari Libur									Kepanitiaan Proses Wisuda Tk. Universitas/Fakultas adalah suatu kegiatan yang melibatkan SDM di Universitas/Fakultas/Pascasarjana/Unit tersebut yang pelaksanaannya dilakukan pada hari libur . Total poin dari seluruh tim, maksimal (se-suai dengan pertimbangan pimpinan) adalah 10 poin. Pejabat Struktural/pimpinan (sebagai penanggung jawab kegiatan yang merupakan bagian dari tupoksinya), mulai dari Rektor s/d Sekretaris Prodi, memperoleh poin 0. Minimal total anggota tim adalah 5 orang.	SK Rektor/Dekan	Laporan Kegiatan Ketua Panitia yang ditandatangani yang bersangkutan dan diketahui oleh Rektor/Wakil Rektor/ Dekan/Wakil Dekan dan berisi rincian poin masing-masing personal dalam kepanitiaan	
10	V			Pengarah	1	Kegiatan	0					
	V			Penanggungjawab	1	Kegiatan	0					
		V	V	Ketua	1	Kegiatan	0,5					
		V	V	Wakil Ketua	1	Kegiatan	0,45					
		V	V	Sekretaris	1	Kegiatan	0,4					
	V	V	Anggota	1	Kegiatan	0,3						